



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 25A TAHUN 2016

TENTANG

BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
6. Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Belanja yang diberikan kepada PNSD berdasarkan beban kerja termasuk uang makan, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai untuk meningkatkan motivasi kerja PNSD dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II

BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 2

- (1) Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD diberikan kepada PNSD yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Kupang, yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan.
- (2) Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD dianggarkan pada Belanja Langsung Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah
- (3) PNSD pindahan ke Pemerintahan Kota Kupang dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menerima Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi PNSD.
- (4) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada saat menduduki jabatan struktural atau namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung atas dasar disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada PNSD.
- (3) Tata cara perhitungan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagi PNSD yang sedang melakukan tugas belajar tidak diberikan Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD.

Pasal 4

- (1) Disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah tidak hadir dalam hari kerja, terlambat masuk kantor tanpa berita, pulang cepat tanpa ijin, tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, apel setiap tanggal 17, apel hari raya kenegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mereka yang sedang :
 - a. Cuti diluar tanggungan Negara;
 - b. Ijin dan
 - c. Sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD setiap bulan dengan SPM-LS kepada BUD/Kuasa BUD pada setiap awal bulan berikutnya dengan melampirkan Daftar Laporan Kinerja dari masing-masing PNSD penerima Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran/Kuasa PA.
- (2) Pembayaran Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan jumlah hari kehadiran.
- (3) Apabila ketidakhadiran mencapai 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam satu bulan, maka tidak diberikan Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi PNSD.
- (4) Khusus untuk pembayaran Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM Uang Persediaan.
- (5) Kelebihan/Sisa dari uang Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena tidak dibagi habis kepada PNSD harus disetor kembali ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Format Daftar Perhitungan Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota Kupang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran Belanja Upah Peningkatan Kinerja bagi PNSD berdasarkan Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 218A

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 25 TAHUN 2016
TANGGAL 5 Oktober 2016

BESAR BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH

NO	URAIAN	BESARNYA PENGHASILAN
1	Eselon II A	Rp. 900.000
2	Eselon II B	Rp. 900.000
3	Eselon III A	Rp. 900.000
4	Eselon III B	Rp. 900.000
5	Eselon IV A	Rp. 900.000
6	Eselon IV B	Rp. 900.000
6	Eselon V	Rp. 900.000
9	Pejabat Fungsional	Rp. 900.000
10	Staf	Rp. 900.000

WALIKOTA KUPANG,

u JONAS SALEAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 25A TAHUN 2016
TANGGAL 5 Oktober 2016

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Laporan Kinerja PNSD bulan bagi Satuan Kerja telah diteliti dengan benar berdasarkan Kinerja dan jumlah PNSD pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.


..... tanggal

.....

Pengguna Anggaran

.....
NIP.

WALIKOTA KUPANG,


u JONAS SALEAN

AMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KUPANG
OMOR 25A TAHUN 2016
ANGGAL 5 Oktober 2016

FORMAT DAFTAR LAPORAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Nama Pegawai :
Ip :
Laporan Bulan :

No	Hari / Tanggal	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4


Mengetahui

Atasan Langsung

.....
NIP.

.....tanggal.....
Pembuat Laporan,

.....
NIP.

WALIKOTA KUPANG,

U JONAS SALEAN

2